

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 100 TAHUN 1953. TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 116 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa pasal 2 dari Keputusan kami tertanggal 29 Mei 1952

No. 116 mengenai penghapusan keadaan darurat perang di Propinsi Sumatera Selatan, perlu dirubah dan ditambah berhubung dengan penetapan dalam pasal 1 dari Undangundang Darurat No. 8 tahun 1953 (Lembaran Negara No. 54

tahun 1953);

Mengingat : 1. pasal 129 Undang-undang Dasar Sementera Republik

Indonesia;

2. Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1953 (Lembaran

Negara No. 54 tahun 1953);

3. Keputusan kami tertanggal 29 Mei 1952 No. 116;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 108 pada tanggal 29

Mei 1953;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pasal I.

Pasal 2 dari Keputusan kami tertanggal 29 Mei 1952 No. 116 dirubah dan ditambah dengan ajat baru, sehingga berbunji sebagai berikut :

- 1. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, ketjuali sepandjang mengenai urusan perumahan, jang telah diadakan oleh kekuasaan militer bersandarkan atas peraturan keadaan perang dan darurat perang untuk daerah Propinsi Sumatera Selatan, djika tidak ditjabut oleh Gubernur Sumatera Selatan, untuk sebagian ataupun untuk seluruhnja, tetap berlaku untuk selama-lamanja satu tahun, sesuai dengan maksud pasal 34 ajat (5) Staatsblad 1939 No. 582.
- 2. Peraturan-peraturan tentang urusan perumahan tetap berlaku sampai waktu jang akan ditentukan.



- 2 -

Pasal II.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 29 Mei 1953.

Ditetapken di Djakarta
pada tanggal 8 Djuni 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO
PERDANA MENTERI, MENTERI PERTAHANAN
A.I
ttd. WILOPO
MENTERI SOSIAL,
ttd. SUROSO
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,
ttd.
Mr. Satmoko.